



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 068 K/73/MEM/2008**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2008
DI LINGKUNGAN DINAS YANG MEMBIDANGI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PADA PROVINSI DKI JAKARTA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DAN PROVINSI PAPUA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Dinas Provinsi yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengangkat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Dinas Provinsi yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua;
 - b. bahwa para pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Dinas Provinsi yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4778);
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007;

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 019 Tahun 2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2962 K/73/MEM/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan/Menandatangani Surat Keputusan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2008 DI LINGKUNGAN DINAS YANG MEMBIDANGI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA PROVINSI DKI JAKARTA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN PROVINSI PAPUA.
- KESATU : Mengangkat para pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini sebagai Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 pada masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Dinas Provinsi yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua.
- KEDUA : Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan secara fungsional menyampaikan pertanggungjawaban atas hasil kegiatannya secara hierarki kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran/Barang.
- KETIGA : Wewenang, tugas, hak dan tanggung jawab Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Dinas Provinsi yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- KEEMPAT : Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) wajib membentuk dan mengangkat Panitia Lelang, Panitia Penerima serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2008



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,

WARYONO KARNO


Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
9. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
10. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
11. Gubernur Provinsi Papua
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
13. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 068 K/73/LEM/2008
 TANGGAL : 21 Januari 2008

PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2008
 DI LINGKUNGAN DINAS YANG MEMBIDANGI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PADA PROVINSI DKI JAKARTA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN
 PROVINSI PAPUA

NO	UNIT SATUAN KERJA DAN NAMA JABATAN PENGELOLA APBN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	DINAS PERTAMBANGAN PROVINSI DKI JAKARTA		
	1. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB)	Ir. Peni Susanti, Dipl.Est	Kepala Dinas
	2. Penanggung Jawab Kinerja	Ir. Peni Susanti, Dipl.Est	Kepala Dinas
	3. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)	Ir. Bawa Sarasa	Kepala Seksi Potensi Pertambangan dan Energi
	4. Pejabat Penerbit SPM (P2SPM)	Drs. H. Siswaya, M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan
	5. Bendahara Pengeluaran	May Tati	Staf
2.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
	1. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB)	Drs. Iskandar Zulkarnain	Kepala Dinas
	2. Penanggung Jawab Kinerja	Drs. Iskandar Zulkarnain	Kepala Dinas
	3. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)	Rudy Noviady, S.T.	Kepala Seksi Pengawasan
	4. Pejabat Penerbit SPM (P2SPM)	Dra. Nur Aisyah HMN.	Kepala Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan
	5. Bendahara Pengeluaran	Abduillah	Staf
3.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI PAPUA		
	1. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB)	Drs. Toto Purwanto, M.Si.	Kepala Dinas
	2. Penanggung Jawab Kinerja	Drs. Toto Purwanto, M.Si.	Kepala Dinas
	3. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)	Yan Aibekob, S.E.	Staf
	4. Pejabat Penerbit SPM (P2SPM)	Drs. Samuel Samperura	Kepala Subbagian Keuangan
	5. Bendahara Pengeluaran	John A. Ayomi, S.H.	Staf



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 SEKRETARIS JENDERAL,

WARYONO KARNO